



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2017
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG**
KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok

atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

9. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena kedudukan/jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan / atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
10. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

12. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
13. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan / atau menghisap asap rokok.
14. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan / atau menghisap asap rokok.
15. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
16. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan

- lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.
17. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
 18. Tar adalah kondensasi asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
 19. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
 20. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

21. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
23. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
24. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

26. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
27. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
28. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
29. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
30. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat di manfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

31. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KTR berdasarkan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemamfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.
- c. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok ;
- d. membudayakan hidup sehat ;
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini Tujuannya adalah :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat ;
- b. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan

- penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
 - d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan ;
 - b. Tempat proses belajar mengajar ;
 - c. Tempat anak bermain ;
 - d. Tempat ibadah ;

- e. Fasilitas olah raga yang tertutup;
- f. angkutan umum ;
- g. tempat kerja.
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

(4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi ;

- a. Rumah Sakit;
- b. Rumah Bersalin;
- c. Poliklinik;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;
- f. Pos Pelayanan Terpadu;
- g. Pos Bindu;
- h. Balai Pengobatan;
- i. Tempat Praktek Dokter Swasta;
- j. Tempat Praktek Bidan Swasta
- k. Laboratorium; dan/atau
- l. Tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanankesehatan.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sekolah;
- b. Perguruan Tinggi;

- c. Balai Pendidikan dan Pelatihan
- d. Balai Latihan Kerja
- e. Bimbingan Belajar; dan
- f. Tempat Kursus;
- g. Tempat belajar masyarakat dan Taman Baca.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Kelompok Bermain;
- b. Penitipan Anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Masjid/Musholla;
- b. Gereja;
- c. Pura;
- d. Vihara; dan
- e. Klenteng

Pasal 10

Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. Pusat Kebugaran; dan
- b. Fasilitas Olahraga yang tertutup lainnya.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. Bus Umum;
- b. Taxi;
- c. Angkutan Kota;
- d. Angkutan Antar Kota/Kabupaten;
- e. Angkutan Pedesaan;
- f. Angkutan Air;
- g. Angkutan Udara; dan
- h. Kereta Api;
- i. Angkutan umum lainnya.

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi :

- a. Perkantoran Pemerintah baik Sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Perkantoran Pemerintah dalam bentuk Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Desa atau nama lainnya;
- c. Perkantoran Swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hokum;
- d. Industri;
- e. Bengkel;
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
- g. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 13

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, antara lain meliputi :
 - a. Hotel, Wisma, dan tempat penginapan lainnya;
 - b. Restoran, Rumah Makan, dan sejenisnya;
 - c. Bioskop;
 - d. Bandara;
 - e. Pelabuhan;
 - f. Stasiun Kereta Api

- g. Terminal;
 - h. Tempat Rekreasi;
 - i. Pusat Perbelanjaan/Mall;
 - j. Pasar Tradisional; dan
 - k. Pasar Swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang dipintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat tersebut.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
- d. Memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR ;
 - b. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat ;
 1. mengingatkan setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini ; dan

2. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Peraturan Daerah kepada pimpinan /penanggungjawab KTR dan/ atau Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi dan koordinasi ;
 - b. pemberian pedoman ;
 - c. konsultasi ; dan
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah Hukum ditempat
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya adalah Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Juli 2017


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.55.17**